

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Illegal fishing menurut istilah adalah istilah asing yang dipopulerkan oleh para pakar hukum di Indonesia yang kemudian menjadi istilah populer di media massa dan dijadikan sebagai kajian hukum yang menarik bagi para aktivis lingkungan hidup. Secara terminologi *Illegal fishing* yang berasal dari bahasa Inggris yaitu terdiri dari dua kata *illegal* dan *Fishing*. “*illegal*” artinya tidak sah, dilarang atau bertentangan dengan hukum “*Fish*” artinya ikan atau daging dan “*Fishing*” artinya penangkapan ikan sebagai mata pencaharian atau tempat menangkap ikan.¹ Berdasarkan pengertian tersebut dapat diartikan bahwa *Illegal fishing* menurut Bahasa adalah menangkap ikan atau kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan secara tidak sah.

Illegal Fishig berasal dari kata *Illegal* yang berarti tidak sah atau tidak resmi. *Fishing* merupakan kata benda yang berarti perikanan; dari kata *Fish* dalam Bahasa Inggris berarti ikan; mengambil, merogoh; mengail, atau memancing.² Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perikanan mengutarakan bahwa penangkapan ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apapun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkan.³

Pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan kementerian kelautan dan perikanan, memberikan batasan pada istilah *Illegal fishing* yaitu pengertian *illegal*, *Unreported* dan *Unregulated (IUU) Fishing* yang secara harfiah dapat diartikan sebagai kegiatan perikanan yang tidak sah, kegiatan perikanan yang tidak telah diatur diatur oleh peraturan yang ada, atau aktivitasnya tidak

¹ John M. Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2002), hlm. 311

² Nunung Mahmudah, *illegal fishing* (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), Cet. ke-1, hlm. 80

³ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009

dilaporkan kepada suatu institusi atau lembaga pengelola perikanan yang tersedia.⁴

Dasar hukum yang menjadi landasan hukum pengaturan *Illegal fishing* di Indonesia adalah:

1. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perikanan.⁵

Undang-undang ini merupakan perubahan atas Undang-Undang nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Ada beberapa ketentuan yang berhubungan dengan sesuatu larangan dalam hal penangkapan ikan sehingga pasal berikut mengatur apa larangannya, kewajiban menjaga kelestarian plasma nutfah, serta besarnya sanksi yang akan diberikan.

2. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.⁶

Undang-undang ini dibuat pada bulan Oktober 1983 di masa pemerintahan presiden Suharto, sesuai dengan perkembangan hukum laut internasional saat itu yang mengharuskan setiap negara pantai mempunyai perturan perundangan yang mengatur masalah Zona Ekonomi Eksklusif, sebagai jawaban dan respon terhadap konvensi PBB tentang hukum laut UNCLOS III, yang kemudian dalam perkembangannya Konvensi PBB itu diratifikasi menjadi hukum nasional Indonesia dengan adanya UU Nomor 17 Tahun 1985.

Di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia dijelaskan bahwa pengertian Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) adalah jalur di luar dan berbatasan dengan laut wilayah Indonesia sebagaimana ditetapkan berdasarkan undang-undang yang berlaku tentang perairan Indonesia yang meliputi dasar laut, tanah di bawahnya dan air di atasnya dengan batas terluar 200 (dua ratus) mil laut diukur dari garis pangkal laut wilayah Indonesia. Keterkaitannya dengan *Illegal fishing* terletak pada pengaturan garis batas ZEE

⁴ Nunung Mahmudah, *illegal fishing*, Jakarta : Sinar Grafika, 2015, hlm.80

⁵ Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009

⁶ Undang Undang RI Nomor 5 tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia

yang sering digunakan oleh pelaku *Illegal fishing* sebagai tempat pelarian dari kejaran aparat keamanan Indonesia, karena ternyata di dalam UU ini ada celah untuk para pelaku *Illegal fishing* mengelak dari jerat hukum yaitu dengan adanya pasal 4 ayat (3) yang berbunyi: “Di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, kebebasan pelayaran dan penerbangan internasional serta kebebasan pemasangan kabel dan pipa bawah laut diakui sesuai dengan prinsip-prinsip hukum laut internasional yang berlaku.” dan pasal 5 ayat (3) yang berbunyi “Dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 4 ayat (2), eksplorasi dan eksploitasi suatu sumber daya alam hayati di daerah tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia oleh orang atau badan hukum atau pemerintah negara asing dapat diizinkan jika jumlah tangkapan yang diperbolehkan oleh pemerintah republik Indonesia untuk jenis tersebut melebihi kemampuan Indonesia untuk memanfaatkannya.” dan tentunya tidak ada ketegasan sanksi terhadap para pelaku *Illegal fishing* yang disebutkan secara tegas pada UU Nomor 5 tahun 1983 ini.⁷

3. Undang-Undang Nomor 21 tahun 1992 tentang pelayaran

Banyak kasus *Illegal fishing* yang sengaja dilakukan oleh para pelakunya dibarengi dengan tindak pidana pelayaran, mungkin mereka tidak menyadari bahwa tindak pidana perbarengan seperti ini malahan akan memperberat sanksi pidana yang dibebankan, terlebih mayoritas kapal yang digunakan di dalam melakukan *Illegal fishing* adalah kapal yang melanggar UU pelayaran ini, misalnya adalah nakhoda atau pemimpin kapal selama berlayar yang melanggar aturan-aturan yang berkaitan dengan tata cara berlalu lintas, alur-alur pelayaran, sistem rute, sarana bantu navigasi pelayaran, dan telekomunikasi pelayaran, maka bisa di jerat dengan pasal 15 ayat (1).⁸

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang perairan Indonesia

Yang dimaksud dengan perairan Indonesia adalah laut teritorial Indonesia beserta perairan kepulauan dan perairan pedalaman lainnya.⁹ Kemudian dijelaskan

⁷ Undang Undang RI Nomor 5 tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia

⁸ konsideran UU No 5 tahun 1983 poin (g)

⁹ Pasal 2 UU Nomor 5 tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif.

dengan rinci mengenai definisi wilayah perairan Indonesia yaitu wilayah perairan yang meliputi laut teritorial Indonesia, perairan kepulauan, dan perairan pedalaman. Laut teritorial Indonesia adalah jalur laut selebar 12 (dua belas) mil laut yang diukur dari garis pangkal kepulauan Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 5.37 perairan kepulauan Indonesia adalah semua perairan yang terletak pada sisi dalam garis pangkal lurus kepulauan tanpa memperhatikan kedalamannya atau jaraknya dari pantai.¹⁰

Perairan pedalaman Indonesia adalah semua perairan yang terletak pada sisi darat dari garis air rendah dari pantai-pantai Indonesia, termasuk kedalamannya semua bagian dari perairan yang terletak pada sisi darat dari suatu garis penutup.¹¹ Jadi ketika ada kapal asing yang melintasi daerah-daerah sebagaimana disebutkan diatas harus tunduk dan patuh terhadap peraturan yang berlaku di Indonesia, bagi kapal semua negara menikmati hak lintas damai melalui laut teritorial dan perairan kepulauan Indonesia, namun lintas oleh kapal asing dianggap membahayakan kedamaian, ketertiban, atau keamanan Indonesia, apabila kapal tersebut sewaktu berada di laut teritorial dan atau di perairan kepulauan melakukan kegiatan yang dilarang oleh konvensi dan atau hukum internasional lainnya, salah satunya adalah kegiatan perikanan yang *illegal*, sehingga kapal *Illegal fishing* bisa dijerat dengan menggunakan UU ini.

5. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang perikanan

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang perikanan adalah pengganti Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan karena dianggap sudah tidak dapat mengantisipasi perkembangan pembangunan perikanan saat ini dan masa yang akan datang, karena di bidang perikanan telah terjadi perubahan yang sangat besar, baik yang berkaitan dengan ketersediaan sumber daya ikan, kelestarian lingkungan sumber daya ikan, maupun perkembangan metode pengelolaan perikanan yang semakin efektif, efisien, dan modern, sehingga pengelolaan perikanan perlu dilakukan secara hati-hati dengan berdasarkan asas

¹⁰Pasal 4 ayat (3) UU Nomor 5 tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif

¹¹Pasal 5 ayat (3) UU Nomor 5 tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif

manfaat, keadilan, kemitraan, pemerataan, keterpaduan, keterbukaan, efisiensi, dan kelestarian yang berkelanjutan.¹²

Dasar hukum *Illegal fishing* dalam hukum Islam dapat merujuk pada hukum kerusakan lingkungan antara lain adalah:

1. QS Ar-Rum (30) ayat 41:¹³

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

“Telah nampak kerusakan di daratan dan di lautan disebabkan karena perbuatan tangan manusia; Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar)”

2. QS Al-Qasas (28) ayat 77:¹⁴

وَاتَّبِعْ فِيمَا آتَاكَ هَٰلِلُ الدَّارِ الْخَيْرَةَ وَلَوْ تَنَسَّ نَفْسُكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ هَٰلِلُ الْبَيْتِ وَلَوْ تَبِعَ الْفَسَادُ فِي الرُّؤُوسِ لَأَنَّ هَٰلِلُ لَوْ يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ

“Dan carilah (pahala) negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sungguh, Allah tidak menyukai orang yang berbuat kerusakan”

3. QS Al-A'raf (7) ayat 56:¹⁵

وَلَوْ تَقَفُّوا فِي الرُّؤُوسِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ هَٰلِلِ قَرِيبٌ ۖ إِنَّ مِنَ الْمُحْسِنِينَ

¹² Pasal 6 ayat (3) UU Nomor 5 tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif

¹³ A. Soenarjo, *AL-Qur'an dan Terjemahnya*, (Yayasan Penyelenggara Penterjemah /Pentafsir AL-Qur'an Khadim Al Haramain Asy Syarifain Pelayan Kedua Tanah Suci, Kerajaan Saudi Arabia: 1971).hlm.647

¹⁴ A. Soenarjo, *AL-Qur'an dan Terjemahnya*, Yayasan Penyelenggara Penterjemah /Pentafsir AL-Qur'an Khadim Al Haramain Asy Syarifain Pelayan Kedua Tanah Suci, hlm.623

¹⁵ A. Soenarjo, *AL-Qur'an dan Terjemahnya*, Yayasan Penyelenggara Penterjemah /Pentafsir AL-Qur'an Khadim Al Haramain Asy Syarifain Pelayan Kedua Tanah Suci, hlm.230-231

“Dan jangan lamu membuat kerusakan di bumi setelah (diciptakan) dengan baik. Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang-orang yang berbuat kebaikan”

4. QS An-Nahl (16) ayat 14:¹⁶

وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى الْفَلَكَ مَوَاجِرَ فِيهِ وَلِيَبْتَلُوا مِنْ فَضْلِهِ
وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

“Dan dialah yang menundukan lautan (untukmu), agar kamu dapat memakan daging yang segar (ikan) darinya, dan (lautan itu) kamu mengeluarkan perhiasan yang kamu pakai. Kamu (juga) melihat perahu berlayar padanya, dan agar kamu menari sebagian karunia-Nya, dan agar kamu bersyukur”

5. QS Al-Fatir (35) ayat 12:¹⁷

وَمَا يَسْتَوِي الْبَحْرَانِ ۚ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ سَابِغٌ شَرَابُهُ وَهَذَا مِلْحٌ أجاجٌ وَمِنْ كَثِيرٍ لَأَكْلُونَ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُونَ
حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى الْفَلَكَ فِيهِ مَوَاجِرَ لِيَبْتَلُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

“Dan tidak sama (antara) dua lautan; yang ini tawar, segar, sedap diminum dan yang lain lagi pahit. Dan (dari masing-masing lautan) itu kamu dapat memakan daging yang segar dan kamu dapat mengeluarkan perhiasan yang kamu pakai, dan disana kamu melihat kapal-kapal berlayar membelah laut agar kamu dapat mencari karunia-Nya dan agar kamu bersyukur”

Kejahatan *Illegal fishing* disebabkan karena adanya kekurangan produktifitas dari kebutuhan pangan suatu daerah yang menyebabkan tidak adanya stok cadangan ikan yang bisa memenuhi kebutuhan masyarakatnya. Penyebab dari seseorang melakukan tindakan tersebut bisa karena ikan atau kebutuhan masyarakat itu semakin langka di daerah mereka sehingga harga bisa melonjak naik, suatu

¹⁶ A. A. Soenarjo, *AL-Qur'an dan Terjemahnya*, Yayasan Penyelenggara Penterjemah /Pentafsir AL-Qur'an Khadim Al Haramain Asy Syarifain Pelayan Kedua Tanah Suci), hlm.404

¹⁷ A. Soenarjo, *AL-Qur'an dan Terjemahnya*, Yayasan Penyelenggara Penterjemah /Pentafsir AL-Qur'an Khadim Al Haramain Asy Syarifain Pelayan Kedua Tanah Suci, hlm. 697

keuntungan untuk seorang nelayan atau penangkap ikan apabila bisa mendapatkan stok ikan langka yang banyak. Meskipun tak sedikit dari para nelayan yang nakal dalam mencari atau menangkap ikan, seperti dalam kasus yang ada pada putusan nomor: 173/Pid.B/LH/2020/Pn.Jap terdakwa Elisama dan Jason terbukti secara sah melakukan tindak pidana *Illegal fishing* di mana kedua terdakwa tersebut melakukan penangkapan ikan menggunakan bahan peledak.

Alasan penulis memilih judul Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Pengadilan Nomor: 173/Pid.B/Lh/2020/Pn.Jap yaitu dimana tindak pidana "*Illegal Fishing*" memiliki beberapa alasan yang relevan, baik dari perspektif kajian hukum maupun kepentingan penelitian.

Relevansi Kasus Tindak Pidana *Illegal fishing* *Illegal fishing*, (penangkapan ikan secara ilegal) merupakan salah satu masalah serius yang terjadi di banyak negara, termasuk Indonesia. Kasus tindak pidana *Illegal fishing* memiliki dampak signifikan terhadap lingkungan, ekonomi, dan ketahanan pangan negara. Kasus Nomor 173/Pid.B/Lh/2020/Pn.Jap memberikan contoh konkret dari penegakan hukum terhadap pelaku *Illegal fishing* di Indonesia, yang memungkinkan untuk dianalisis dalam konteks hukum pidana Islam.

Penggunaan hukum pidana Islam dalam Kasus Modern Hukum pidana Islam memiliki prinsip dan kaidah yang jelas dalam menangani tindak pidana, termasuk yang berkaitan dengan kerusakan lingkungan dan pelanggaran hak milik, yang bisa dikaitkan dengan *illegal fishing*. Dalam konteks ini, judul ini menarik karena mencoba untuk mengkaji bagaimana hukum pidana Islam memandang tindak pidana tersebut, dan apakah ada prinsip atau sanksi yang relevan untuk kasus-kasus serupa.

Analisis Perspektif Hukum pidana Islam menawarkan pendekatan berbeda dalam menangani kejahatan dibandingkan dengan hukum pidana nasional. Hal ini membuka ruang bagi peneliti untuk membandingkan konsep-konsep dalam hukum pidana Islam (seperti penganiayaan terhadap lingkungan, kerugian sosial, dan pengaturan hak milik) dengan putusan pengadilan yang bersangkutan. Analisis ini juga relevan untuk memahami apakah hukuman yang dijatuhkan dalam putusan

tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, seperti asas keadilan (*al-'adl*), kemaslahatan umum (*al-maslahah*), dan pemberian sanksi.

Konteks Putusan Pengadilan dengan mencantumkan nomor putusan dan referensi terhadap pengadilan (Nomor: 173/Pid.B/Lh/2020/Pn.Jap), judul ini menunjukkan bahwa analisis akan mengacu pada kasus yang sudah diputuskan oleh pengadilan, yang memberikan dimensi praktis terhadap teori hukum. Penelitian ini akan menyelidiki apakah putusan tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam, serta apakah ada ketidaksesuaian atau celah yang dapat dianalisis lebih lanjut.

Relevansi Terhadap isu lingkungan dan kelestarian sumber daya alam *Illegal fishing* sering kali terkait dengan kerusakan ekosistem laut dan kelestarian sumber daya alam, yang merupakan isu yang tidak hanya relevan secara hukum nasional, tetapi juga dalam perspektif hukum Islam. dalam hukum Islam, kerusakan lingkungan dan eksploitasi sumber daya alam secara berlebihan dapat dilihat sebagai bentuk kerusakan (*fasad*) yang harus dicegah atau dihukum, dan ini memberikan dimensi tambahan bagi analisis.

Pendidikan dan pengembangan ilmu hukum judul ini berpotensi memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam konteks penerapan hukum pidana Islam dalam masalah-masalah kontemporer seperti *illegal fishing*. Ini juga memberikan pandangan tentang bagaimana hukum Islam dapat diterapkan dalam masalah-masalah yang belum banyak dibahas dalam literatur hukum Islam, terutama yang melibatkan kejahatan yang terjadi dalam konteks global.

Secara keseluruhan, judul ini memiliki alasan yang kuat dalam menggabungkan kajian hukum pidana Islam dengan studi kasus konkret dalam sistem hukum Indonesia.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka peneliti tertarik dan ingin mengkaji kembali melalui penelitian tentang *Illegal fishing* dalam putusan 173/Pid.B/LH/2020/Pn.Jap. Penelitian ini lebih memfokuskan mengenai bagaimana sanksi untuk pelaku tindak pidana *Illegal fishing* menurut 173/Pid.B/LH/2020/Pn.Jap dan Hukum Pidana Islam. Dengan demikian judu

penelitian ini: “Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Pengadilan Nomor: 173/Pid.B/Lh/2020/Pn.Jap”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tindak pidana *Illegal fishing* merupakan kejahatan yang dapat merusak ekosistem lautan sebagaimana pelaku dapat dikenai sanksi menurut Undang-Undang nomor 45 tahun 2009 yakni dalam pasal 84 tentang perikanan, sedangkan dalam Islam perilaku melurak, perusak, atau kerusakan yang terjadi oleh manusia memang sudah dijelaskan dalam dalil *Syara'*. Dalam Hukum Pidana Islam juga pelaku tindak pidana *Illegal fishing* disamakan sanksinya dengan pelaku perampokan, maka dari itu penulis dapat menyimpulkan identifikasi masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Putusan Nomor: 173/Pid.B/LH/2020/Pn.Jap?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Pelaku *Illegal fishing* Dalam Putusan Nomor: 173/Pid.B/LH/2020/Pn.Jap?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas penulis dapat merumuskan tujuan masalah sebagai berikut:

1. Untuk Mengetahui Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Putusan Nomor: 173/Pid.B/LH/2020/Pn.Jap
2. Untuk Mengetahui Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Pelaku *Illegal fishing* Dalam Putusan Nomor: 173/Pid.B/LH/2020/Pn.Jap

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Teoritis

Dari penulisan proposal dapat memberikan sumbangan refleksi pemikiran tentang tindak pidana *Illegal fishing* dalam ilmu hukum serta dalam hukum

pidana Islam umumnya bagi masyarakat dan khususnya untuk mahasiswa Hukum Pidana Islam.

2. Praktis

Harapan dari hasil penelitian ini bisa memberikan manfaat secara praktis, bermanfaat bagi penegak hukum agar dapat membuat perkembangan hukum dengan menciptakan hukuman yang adil bagi masyarakat Indonesia, kemudian diharapkan dapat memberikan sedikit kontribusi bagi masyarakat khususnya bagi para nelayan dalam memahami fenomena kejahatan.

E. Kerangka pemikiran

Secara konseptual, inti dan arti dari penegakan hukum terletak pada kegiatan menyelaraskan kegiatan hubungan ilia-nilai yang terjabarkan dalam kaidah yang baik dan mengejewantahkannya sebagai penjabaran nilai untuk mempertahankan kedamaian dalam hidup.¹⁸ Penegakan hukum dalam tataran teoritis bukan saja hanya memberikan sanksi kepada prang atau badan hukum yang melakukan pelanggaran terhadap suatu peraturan perundang-undangan, tetapi perlu juga di pahami bahwa penegakan huku tersebut juga berkaitan dengan konsep penegakan hukum yang bersifat preventif.¹⁹ Namun demikian, terminologi penegakan hukum pada saat ini telah mengarah pada suatu tindakan yakni menjatuhkan sanksi pidana.²⁰

Lawrence M. Friedman mengemukakan bahwa efektif dan berhasil atau tidaknya penegakan hukum tergantung tiga unsur system hukum yaitu:²¹

1. Substansi hukum (*substance of the law*)
2. Struktur hukum (*structur of law*)
3. Budaya hukum (*legal culture*)

¹⁸ Soerjono Soekanto *factor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), hlm.15

¹⁹ Supriadi dan Alimudin, *Hukum Perikanan di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika,2001), hlm.429

²⁰ Supriadi dan Alimudin, *Hukum Perikanan di Indonesia*, hlm.429

²¹ Lawrence M. Fredman *System Hukum: Perspektif Ilmu Sosial* (Bandung: Nusa Media, 2013), hlm.6

Illegal fishing merupakan tindak pidana yang dapat merusak ekosistem dan juga dapat menjadi penyebab punahnya habitat di lautan apabila dilakukan terus menerus tanpa adanya teguran atau sanksi bagi pelaku tindak pidana *illegal Fishing*, Indonesia merupakan negara yang hampir seluruh dari bagian negaranya ialah lautan, tidak aneh apabila warga negara di Indonesia banyak yang berprofesi sebagai nelayan karena memanfaatkan kekayaan negara ini sebagai sumber mata pencaharian untuk mencukupi kebutuahn sehari-hari. Namun tidak sedikit para nelayan yang mencari dan menangkap ikan sesuai dengan aturan dari pemerintah, banyak juga nelayan yang menangkap ikan menggunakan cara yang dapat merusak ekosistem lautan seperti bom dan pukat.

Illegal fishing erat kaitannya dengan peraturan perundang-undangan tentang hukum perikanan. Istilah *Illegal fishing* tidak tertulis secara surat di dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Menurut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan, konsep perikanan adalah “semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan”.²²

Tugas dari pemerintah dan para penegak hukum harus semakin diperketat agar tindak pidana *Illegal fishing* ini dapat dikurangi karena apabila dibiarkan maka lautan akan hancur juga dapat menimbulkan bencana alam yang bahkan orang yang tidak persalahpun akan terkena dampaknya.

Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 dalam Pasal 6 ayat 1 Tentang Perikanan yang menegaskan pengelolaan perikanan ditujukan untuk tercapainya manfaat yang optimal dan berkelanjutan serta terjaminnya kelestarian sumber daya ikan.²³ Kebanyakan nelayan memilih menggunakan alat yang tidak ramah lingkungan seperti jala cantrang²⁴ dan menggunakan bahan peledak meski sudah dilarang menangkap ikan dengan menggunakan alat tersebut tetapi nyatanya masih banyak nelayan yang menggunakan alat jala cantrang dan bahan peledak ini.

²² Nunung mahmudah, *Illegal fishing Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di wilayah perairan Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika. 2015. hlm. 71

²³ Kementerian PPN/Bappenas, *Kajian Strategi Pengelolaan Perikanan Berkelanjutan*, Direktorat Kelautan dan Perikanan, (Jakarta: 2014), hlm2

²⁴ Cantrang merupakan alat penangkapan yang bersifat aktif dengan pengoperasian yang dilakukan di dasar perairan (menyentuh dasar perairan)

Rendahnya pendidikan, lemahnya ekonomi serta kurangnya kesadaran akan pentingnya menjaga dan melestarikan sumber daya alam menjadi faktornya. Mereka hanya mementingkan memperoleh hasil besar tanpa memikirkan akibat yang timbul setelah penggunaan jala cantrang, bahan peledak, dan bahan-bahan lainnya yang berbahaya telah diatur dalam pasal 8 ayat 1 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 yang menyatakan:²⁵

“Setiap orang dilarang melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan dengan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/ataucara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia.”

Alam semesta dan segala isinya merupakan karunia yang diberikan oleh Allah SWT kepada makhluknya di bumi khususnya manusia, nikmat yang tidak ternilai dan sangat besar. Dengan karunia itu Allah SWT memerintahkan segala fasilitas yang sudah tersedia, karena Allah SWT menganggap bahwa manusia diberi kelebihan yang tidak diberikan kepada makhluk lain. Allah juga memberi wewenang kepada manusia agar mengelola dan memanfaatkan bumi ini dengan sebaikbaiknya, tidak mencemari maupun merusak lingkungan hidup yang mengakibatkan hilangnya manfaat lingkungan hidup itu sendiri. Semua kerusakan merupakan akibat dari keserakahan manusia karena itu, sejak awal Allah memperingatkan adanya akibat buruk oleh ulah manusia tersebut.

Sebagaimana dalam QS Ar-rum (30) ayat 41 sebagai berikut:²⁶

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

²⁵ Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 pasal 8 ayat 1

²⁶ A. Soenarjo, *AL-Qur'an dan Terjemahnya*, Yayasan Penyelenggara Penterjemah /Pentafsir AL-Qur'an Khadim Al Haramain Asy Syarifain Pelayan Kedua Tanah Suci, hlm.647

“Telah nampak kerusakan di daratan dan di lautan disebabkan karena perbuatan tangan manusia; Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar)”

Adapun larangan melakukan kerusakan sebagaimana dalam QS Al-A'raf (7) ayat 56 adalah sebagai berikut: ²⁷

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ لِّمَنِ الْمُحْسِنِينَ

“Dan jangan lamu membuat kerusakan di bumi setelah (diciptakan) dengan baik. Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang-orang yang berbuat kebaikan”

Hukum Islam yang tidak mentolerir kejahatan yang merugikan masyarakat dan negara sangat relevan sebagai sumber hukum Indonesia. Ketegasan hukum Islam tersebut selaras dengan tujuan-tujuan hukum Islam (*Maqasid asy-syari'ah*) seperti perlindungan terhadap kehidupan (*hifz an-Nafs*), hak untuk berpikir sehat (*hifz al-'aql*), hak atas harta (*hifz al-Mal*), hak berketurunan (*hifz an-Nasab*), hak beragama (*hifz ad-Din*), serta perlindungan lingkungan (*hifz al-Bi'ah*). Dalam skripsi ini, pendekatan normatif yuridis digunakan untuk menganalisis kejahatan *Illegal fishing* berdasarkan hukum Islam secara komprehensif. Selanjutnya, penelitian ini juga menelaah hukum positif Indonesia terkait *illegal Fishing*. Metode *Qiyas* digunakan untuk mengaitkan kasus ini dengan hukum Islam, meskipun istilah "*illegal Fishing*" tidak disebutkan secara eksplisit dalam teks hukum Islam. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa *Illegal fishing* termasuk dalam kategori tindak pidana *ta'zir*, yakni kejahatan yang tidak memenuhi syarat *had* atau *qisas* diyat secara lengkap. Meskipun demikian, hukum Islam tetap memberikan sanksi yang tegas untuk pelaku *illegal Fishing*, yang dapat berupa

²⁷ A. Soenarjo, *AL-Qur'an dan Terjemahnya*, Yayasan Penyelenggara Penterjemah /Pentafsir AL-Qur'an Khadim Al Haramain Asy Syarifain Pelayan Kedua Tanah Suci, hlm.230-231

hukuman mati, cambuk, penjara, pengasingan, atau denda. Pihak yang berwenang untuk menjatuhkan hukuman ini adalah *Ulil-Amri*, dengan dukungan masyarakat agar sanksi tersebut efektif. Semoga ketegasan hukum Islam ini dapat menjadi sumber hukum positif Indonesia di masa depan.

Adapun pelaku *Illegal fishing* memang sudah memiliki niat dalam mencari dan menangkap ikan menggunakan alat yang tidak ramah lingkungan, berarti pelaku sudah mempunyai niat untuk melakukan kejahatan dan tau berkat perbuatannya dapat merusak ekosistem laut, perbuatan pelaku tersebut dapat dikenai sanksi atau *uqubah*. Dengan demikian dapat dipahami bahwa implementasi kaidah niat dalam menentukan maksud kesengajaan pada kasus pembunuhan dikuatkan dengan kaidah-kaidah yang menjadi instrumen dalam menilai ada keberadaan maksud kesengajaan dalam merusak lingkungan seperti dengan alat yang digunakan dan motif pelaku dalam menjalankan aksinya.

Hukum Islam sangat melarang adanya perbuatan yang banyak merugikan orang lain serta mengancam kerugian negara dan hukumnya adalah *ta'zir*. Teori Hukum Pidana Islam memandang *ta'zir* yaitu sebagai larangan/perintah syari'ah yang tidak dirumuskan secara pasti dan atau tidak ada *had* yang mengaturnya secara jelas, tetapi diserahkan kepada penguasa, atau tidak ditentukan *Syara'* mengenai perbuatan terlarang dan sanksinya.²⁸ Sehingga, *ta'zir* dapat dikatakan yaitu sebagai sanksi yang tidak ditentukan oleh *nash* secara dzahir atau jelas terperinci baik di dalam pelarangannya, besaran penjatuhan sanksinya, dan bagaimana cara penjatuhan sanksi tersebut. Setiap tindakan pidana yang tidak ditentukan sanksinya oleh hukum *Syara'* dimana berlakunya sanksi ditentukan oleh Hakim atau penguasa negara, yang berkaitan dengan tindak pidana yang melanggar hak Allah dan hak manusia.²⁹

Menurut hukum pidana Islam, tindakan yang bersifat kriminal adalah segala tindakan yang diharamkan *syariat*. Allah SWT mencegah terjadinya tindakan

²⁸ Muhammad Amin Suma. *Pidana Islam di Indonesia Peluang, Prospek, dan Tantangan*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2001). hlm 64

²⁹ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004). hlm 9

kriminal dengan menjatuhkan *ḥudūd* (hukuman *syar'i*) atau *ta'zīr* (sanksi disiplin) kepada pelakunya. Besarnya hukuman itu ditentukan oleh besarnya kejahatan yang dilakukan seseorang.³⁰

Sebagaimana tertera dalam teori *Jarimah*, atau teori tentang kejahatan dalam konteks hukum Islam, merupakan konsep penting dalam memahami dan menganalisis tindak pidana menurut perspektif syariat Islam. Dalam hukum Islam, "*Jarimah*" merujuk pada segala bentuk kejahatan atau pelanggaran yang dapat dikenakan hukuman. Berikut adalah beberapa teori dan prinsip dasar dalam teori *Jarimah*:

1. Teori *Al-Jarimah* (Teori Kejahatan)

Pengertian: Menurut teori ini, kejahatan didefinisikan sebagai tindakan yang melanggar hukum syariat dan dianggap merugikan masyarakat atau individu. Teori ini menekankan bahwa kejahatan tidak hanya dilihat dari segi perbuatan, tetapi juga dari niat dan dampaknya.

Klasifikasi Kejahatan: Dalam hukum Islam, kejahatan dibagi menjadi tiga kategori utama:

- a. *Hadd* (Hukuman Tetap): Kejahatan yang telah ditentukan hukumannya secara eksplisit dalam Al-Qur'an dan Hadis, seperti pencurian dan perzinaan.
- b. *qisas* (Pembalasan): Kejahatan yang berkaitan dengan pembalasan setimpal, seperti pembunuhan dan penganiayaan.
- c. *Ta'zir* (Hukuman Discretioner): Kejahatan yang tidak diatur hukuman tetapnya dalam Al-Qur'an atau Hadis, dan hukuman ditentukan oleh penguasa atau Hakim berdasarkan kebijaksanaan dan kebutuhan masyarakat.

2. Teori *Al-Asbab* (Teori Penyebab)

Teori ini menyatakan bahwa setiap kejahatan memiliki penyebab atau faktor yang mendasarinya. Pemahaman tentang penyebab kejahatan penting

³⁰ Al-Mawardi, *Al-Ahkam As-Sulthaniyyah (Hukum-Hukum Penyelenggaraan Negara dalam Syariat Islam)*, (Jakarta: Darul Falah, 2006). hlm. 358.

untuk pencegahan dan pengendalian kejahatan tersebut. Faktor-faktor tersebut dapat meliputi kemiskinan, ketidakadilan sosial, kurangnya pendidikan, atau ketidakharmonisan dalam keluarga.

3. Teori *Al-Aqsam* (Teori Kategori Kejahatan)

Teori ini membagi kejahatan dalam Islam menjadi beberapa kategori berdasarkan tingkat keparahan dan jenis kejahatan. Kategori ini mempengaruhi jenis hukuman yang diterapkan. Kategori ini biasanya meliputi kejahatan berat (*hudud*), kejahatan yang memerlukan pembalasan (*qisas*), dan kejahatan yang dikenakan hukuman administratif (*ta'zir*).

4. Teori *Al-Maqasid* (Teori Tujuan)

Teori ini berfokus pada tujuan hukum Islam, yaitu perlindungan terhadap lima aspek utama: kehidupan (*hifz an-Nafs*), akal (*hifz al-'aql*), harta (*hifz al-Mal*), keturunan (*hifz an-Nasab*), dan agama (*hifz ad-Din*). Kejahatan diukur berdasarkan sejauh mana tindakan tersebut melanggar atau merusak aspek-aspek ini. Hukuman atau sanksi diberikan untuk memastikan perlindungan dan pemeliharaan dari hal-hal tersebut.

5. Teori *Al-Tawbah* (Teori Pertobatan)

Dalam teori ini, diakui bahwa pelaku kejahatan memiliki kesempatan untuk bertaubat dan memperbaiki diri. Islam memberikan ruang bagi pertobatan sebagai bagian dari proses hukuman. Hukuman dalam Islam tidak hanya berfungsi sebagai pembalasan tetapi juga sebagai cara untuk mendidik dan memberikan kesempatan bagi pelaku kejahatan untuk berubah.

Teori *Jarimah* ini memberikan landasan bagi sistem hukum pidana Islam dalam merumuskan hukum dan memberikan sanksi. Penekanan pada niat,

penyebab, dan tujuan hukum Islam membantu dalam penegakan hukum yang adil dan berimbang.

Jadi kejahatan *Illegal fishing* merupakan perilaku atau tindakan yang dilarang oleh agama dan negara, dilarang karena akibat dari perbuatan pelaku *Illegal fishing* dapat merusak lingkungan khususnya merusak ekosistem di laut, dengan demikian pelaku tindak pidana *Illegal fishing* dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan hukum yang ada pada Undang-undang dan *Syara*’.

F. Penelitian Terdahulu

No.	Identitas	Judul	Perbedaan
1	Bima Nendya Rahadyaning Pamungkas (Politeknik) ³¹	Tinjauan Yuridis Peran TNI Angkatan Laut dalam Menegakkan Hukum <i>Illegal fishing</i> dan <i>Destructive Fishing</i> di Indonesia	Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang dilakukan oleh Penulis terletak pada subjek penegakan hukum. Dalam penelitian penulis disebutkan secara khusus penegakan hukum yang dilakukan oleh Kepolisian wilayah Polda Jawa Barat. Sementara pada penelitian yang dilakukan oleh Bima Nendya Rahadyaning Pamungkas menjelaskan tentang penegakan hukum yang berada di wilayah yuridiksi Tentara Nasional

³¹ Bima Nendya et al., “Tinjauan Yuridis Peran TNI Angkatan Laut Dalam Menegakkan Hukum *Illegal fishing* Dan *Destructive Fishing* Di Indonesia,” *Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan* 6, no. 12 (2023): 105.

			Indonesia Angkatan Laut (TNI AL)
2	Drivi Ponamon (Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, Manado, 2022) ³²	Penenggelaman Kapal Asing yang Melakukan Penangkapan Ikan Secara Ilegal (<i>Illegal Fishing</i>) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan	Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis terletak pada jenis <i>Illegal fishing</i> yang dibahas. Pada penelitian yang dilakukan oleh Penulis membahas tentang jenis <i>Illegal fishing</i> berupa penangkapan ikan menggunakan alat dan bahan yang berbahaya dengan fokus pembahasan pada penegakan hukum oleh aparat kepolisian secara umum. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Drivi Ponamon, membahas tentang jenis <i>Illegal fishing</i> berupa penangkapan ikan di wilayah perairan Indonesia yang dilakukan oleh kapal asing, sehingga telah melanggar ketentuan

³² Drivi Ponamon, Fernando J. M. M. Karisoh, and Decky J. Paseki, "Penenggelaman Kapal Asing Yang Melakukan Penangkapan Ikan Secara Ilegal (*Illegal fishing*) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan," Jurnal Lex Crimen 6, no. 2 (2015): 1.

			wilayah tangkap ikan yang termuat di dalam Undnag-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan
3	Sandi Yudha Prayoga (Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok, 2021) ³³	Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Penangkapan Ikan Secara Ilegal (<i>Illegal Fishing</i>)	Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang hendak dilakukan oleh penulis terletak pada pembahasan yang digunakan. Penelitian penulis membahas terkait penegakan hukum <i>Illegal fishing</i> yang berada di wilayah hukum Direktorat Kepolisian Air dan Udara Polda Jawa Barat disertai dengan hambatan dan upaya mengatasi hambatan tersebut. Sedangkan pada penelitian karya Sandi Yudha Prayoga dengan judul “Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidanaanak berdasarkan perbedaan umurnya.

³³ Sandi Yudha Prayoga, “Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Penangkapan Ikan Secara Ilegal (*Illegal fishing*)” 6, no. 1 (2021): 1